



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota memegang peranan penting untuk menjaga toleransi kehidupan masyarakat dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberagaman masyarakat di Kabupaten Gresik yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan dan sosial ekonomi berpotensi menimbulkan konflik sosial yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum jika tidak dikelola dengan baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

- 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6084);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengawasan Terhadap Upaya Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5143);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 84);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

dan

BUPATI GRESIK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.

3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Toleransi adalah sikap dan perilaku saling menghormati, memahami, dan menghargai keragaman dari sisi agama/keyakinan, suku/golongan, budaya serta kondisi khusus dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
5. Intoleransi adalah sikap dan perilaku menolak untuk memperlakukan orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan secara setara, termasuk sikap dan perilaku menolak untuk berbagi hak dalam bidang sosial, politik, ekonomi, hukum, dan budaya kepada orang atau sekelompok orang yang berbeda agama, ras, suku dan golongan.
6. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
7. Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial, sehingga mengganggu stabilitas dan pembangunan nasional dan daerah.
8. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat, agama, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati, diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, ASAS, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam mengawasi, mencegah serta menindak setiap perbuatan intoleransi yang dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan dan Asas

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. memelihara kehidupan masyarakat yang rukun, aman, tenteram, damai, dan sejahtera;
- b. mencegah perkembangan sikap intoleransi yang dapat dan/atau berpotensi menimbulkan konflik dalam masyarakat di Daerah;
- c. menumbuhkan kesadaran masyarakat pada usaha menciptakan, menjaga dan memelihara sikap toleransi untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. menumbuhkan kembangkan rasa kemanusiaan dan rasa kebangsaan indonesia;
- e. memberi perlindungan hukum bagi korban perilaku intolerans dan diskriminasi.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini berdasarkan pada asas-asas yang meliputi:

- a. Kemajemukan;
- b. Kesetaraan;
- c. Kebangsaan;
- d. Keadilan; dan
- e. Kemanusiaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur mengenai toleransi kehidupan bermasyarakat yang meliputi:

- a. peran Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan toleransi; dan
- b. peran serta masyarakat.

BAB III
PERAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat dan melindungi setiap orang dari gangguan ketertiban pada lingkungan masyarakat di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah bertugas:
 - a. memfasilitasi terwujudnya sikap toleransi dan kerukunan di Daerah;
 - b. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah dalam rangka pemeliharaan sikap toleransi;
 - c. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar suku, agama, dan golongan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat di tingkat Kecamatan, Kelurahan dan Desa; dan
 - e. memantau pelaksanaan dan penyelenggaraan toleransi di Daerah.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c di wilayah kecamatan dilimpahkan kepada Camat dan di wilayah kelurahan atau desa dilimpahkan Kepada Lurah atau Kepala Desa melalui Camat.

- (4) Tugas Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di wilayah kecamatan;
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di wilayah kecamatan; dan
 - c. membina dan mengoordinasikan lurah atau kepala desa dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (5) Tugas Lurah atau Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah:
- a. memelihara sikap toleransi dalam masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya kerukunan antar masyarakat di desa atau kelurahan; dan
 - b. menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan saling percaya antar warga di desa atau kelurahan.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
- a. peningkatan toleransi;
 - b. pemeliharaan toleransi; dan
 - c. penanganan konflik.

Bagian Kedua

Peningkatan Toleransi

Pasal 8

Peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui:

- a. kerja sama;
- b. peningkatan kapasitas; dan
- c. fasilitasi.

Pasal 9

- (1) Kerja sama dalam peningkatan toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dapat dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. daerah lain; dan/atau
 - d. pihak ketiga.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b antara lain dilakukan melalui:
 - a. pendidikan kewarganegaraan, dan bela negara;
 - b. pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai kebangsaan;
 - c. pendidikan budi pekerti;
 - d. pendidikan kesadaran hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - e. forum dialog toleransi lintas agama, suku, ras;
 - f. peningkatan forum kerukunan masyarakat; dan
 - g. bentuk kegiatan lain sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di ikuti oleh orang atau kelompok orang yang berasal dari lintas agama, suku dan budaya yang berbeda.

Pasal 11

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, sebagai upaya untuk mendampingi, membantu, dan mengoordinasikan pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan toleransi.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pembiayaan;

- b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Toleransi

Pasal 12

- (1) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat menjadi tanggung jawab bersama antara seluruh masyarakat di Daerah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat, dilakukan dengan:
- a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/keyakinan yang dianut orang atau kelompok masyarakat;
 - b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya yang ada didalam masyarakat.
 - c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;
 - d. menghormati pranata sosial dan pranata adat yang ada di daerah;
 - e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan peduli di masyarakat;
 - f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
 - g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya pemeliharaan toleransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penanganan Konflik

Pasal 13

- (1) Penanganan konflik bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam rangka mempertahankan toleransi dan mengembalikan ketertiban sosial yang ada dalam masyarakat.

- (2) Upaya penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi tahapan:
 - a. rekonsiliasi;
 - b. reintegrasi;
 - c. rehabilitasi; dan
 - d. rekonstruksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya penanganan konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Peran serta masyarakat dalam peningkatan dan pemeliharaan toleransi kehidupan bermasyarakat dapat berbentuk:
 - a. pembiayaan;
 - b. bantuan teknis;
 - c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
 - d. bantuan lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. individu;
 - b. kelompok masyarakat; dan/atau
 - c. swasta.
- (3) Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, antara lain tokoh:
 - a. agama;
 - b. adat; dan
 - c. masyarakat.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, antara lain:
 - a. pranata sosial;
 - b. kelompok warga sipil;
 - c. yayasan dan/atau lembaga nirlaba; dan
 - d. lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 15

Dalam menjalankan perannya, masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga sikap toleransi, kerukunan, dan keutuhan bangsa dalam menjalankan kehidupan sosial bermasyarakat;
- b. melindungi dan menghormati hak setiap orang dalam pelaksanaan peribadatan/kegiatan keagamaan dan kegiatan organisasi/kelompok masyarakat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. berperan aktif dalam kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini.

Pasal 16

(1) Dalam menjalankan perannya, masyarakat berhak:

- a. memperoleh informasi yang benar mengenai segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan toleransi, tindakan intoleransi dan diskriminasi;
- b. memperoleh perlindungan dalam keterlibatan masyarakat pada segala kegiatan peningkatan dan pemeliharaan toleransi serta kegiatan penanganan konflik sosial; dan
- c. melakukan pengaduan dan/atau pelaporan terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi kepada pemerintah daerah.

(2) Pemenuhan hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.

BAB V

KELEMBAGAAN

Pasal 17

Pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 18

Untuk membantu pelaksanaan penguatan toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dapat dibentuk Tim dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 19

- (1) Pendanaan toleransi kehidupan bermasyarakat digunakan untuk pelaksanaan kerja sama, peningkatan dan fasilitasi pemeliharaan toleransi serta penanganan konflik sosial.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari:
 - a. APBD; dan
 - b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang, organisasi atau badan hukum dilarang melakukan tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat.
- (2) apabila terjadi tindakan intoleransi dan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan oleh bupati melalui musyawarah yang dilakukan secara adil dan tidak memihak dengan mempertimbangkan pendapat atau saran Tim kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak, dicapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan setempat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Plt. BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. H. MOH. QOSIM, M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 5 Februari 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620904 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 359-16/2020

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 16 TAHUN 2020
TENTANG
PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Di era Reformasi, kebebasan disalahartikan dan disalahgunakan oleh orang atau sekelompok orang untuk kepentingannya sesuai dengan tafsirannya. Konflik kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gresik seringkali dibingkai oleh sentimen-sentimen primordial (suku, agama, ras, dan antar golongan). Kondisi ini semakin kompleks ketika masyarakat Kabupaten Gresik juga dihadapkan pada perkembangan dan penyebarluasan paham-paham radikal transnasional yang menggerus kohesi sosial dan mengikis kedalaman toleransi di masyarakat.

Banyaknya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Gresik menyadarkan kita akan pentingnya pencegahan perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme. Akar penyebab dari aksi-aksi terorisme di Kabupaten Gresik tidak dapat dipahami secara sempit hanya terkait dengan paham identitas tertentu tetapi juga menyangkut persoalan-persoalan yang lebih luas, seperti: keadilan, kesejahteraan, dan kehidupan dalam kebersamaan. Kebhinnekaan adalah kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang toleransi antarumat beragama, etnis, suku, dan golongan adalah pendekatan lunak dalam mencegah perkembangan radikalisme, ekstrimisme, dan terorisme di Kabupaten Gresik.

Penanganan intoleransi, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya-upaya penguatan toleransi kebinekaan, mencoba meretas kesenjangan antara kondisi perdamaian negatif dengan perdamaian positif. Untuk memastikan pembangunan perdamaian berlangsung berkelanjutan maka penanganan intoleransi dilakukan pada tataran kebijakan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Gresik. Pada tataran kebijakan, pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada tiap tahapannya (rekonsiliasi, reintegrasi, rehabilitasi, rekonstruksi dan restitusi) perlu diformulasikan dan diimplementasikan. Sementara, di tataran kehidupan masyarakat pemanfaatan modal sosial dan partisipasi aktif dalam proses penanganan intoleransi akan memperkuat tanggungjawab sosial masyarakat untuk mewujudkan kondisi damai.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa paradigma baru, khususnya dalam pembagian urusan pemerintahan absolut, konkuren, dan pemerintahan umum. Berkaitan dengan hal tersebut, penyelenggaraan toleransi kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu bentuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana tertuang dalam Pasal 12 ayat (1) huruf e yakni pemerintah daerah berkewajiban menjaga ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sekaligus sebagai urusan pemerintahan umum yang guna membina persatuan dan kesatuan bangsa, membina kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya untuk mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemajemukan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan serta kondisi khusus daerah dan budayanya, khususnya yang menyangkut masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah bahwa kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan haknya sebagai manusia agar mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, dan pendidikan sehingga memperoleh manfaat dan mampu berpartisipasi secara setara dan adil dalam pembangunan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap memelihara prinsip negara kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa Penanganan Konflik harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa penanganan Konflik harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

huruf a

Yang dimaksud dengan “rekonsiliasi” adalah upaya membangun kembali hubungan antarmanusia pada tingkat spiritual, sosial, struktural, dan ekologis yang terpinggirkan dan terpisahkan akibat terjadinya konflik.

huruf b

Yang dimaksud dengan “reintegrasi” adalah upaya menyatukan kembali korban konflik yang telah mengungsi atau bermigrasi secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun ke masyarakatnya dan tempat tinggalnya.

huruf c

Yang dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan publik sampai tingkat memadai pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama normalisasi secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat seperti pada kondisi sebelum terjadinya konflik.

huruf d

Yang dimaksud dengan “rekonstruksi” adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascakonflik dengan sasaran utama tumbuh kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban serta bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Swasta” adalah perusahaan yang bukan Milik Pemerintah

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2021
NOMOR